



PUTUSAN

Nomor 2679/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

JEMMY SANJAYA, Tempat/Tanggal lahir: Surabaya / 03 Januari 1988, Alamat Graha Famili Blok AA No. 8 RT. 004, RW. 002 Kel. Prada kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya, Agama: Budha, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ruth Shebaria Butar Butar, S.H., M.Kn., Aris Eko Prasetyo, S.H., M.H., Julius Caizer, SH., Kesemuanya Pengacara/ Advokat yang berkantor di "RAJ & Associates" Jalan Mustika No. 143 R, Ngagel, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2024 sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 2679/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari hasil perkawinan seorang ayah yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya, lahir di Surabaya, tanggal 04 Oktober 1950, beralamat di Jl. Karang Asem 14 / 52, RT/RW : 007/008, Kel. Ploso, Kec. Tambak Sari, Surabaya, dan seorang ibu yang bernama Sdri. Tan Giok Hoen, lahir di Surabaya, tanggal 12 Desember 1960, beralamat di Jl. Karang Asem 14 / 52, RT/RW : 007/008, Kel. Ploso, Kec. Tambak Sari, Surabaya, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 00188/2008 tanggal 09 Desember 2008 oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemeritahan Kota Batu ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Sdr. Boedi Sandjaya dengan Sdri. Tan Giok Hoen telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing – masing yang Bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Nola Sanjaya**, dilahirkan di Surabaya, tanggal 06 November 1983, Perempuan ;
- 2) **Jemmy Sanjaya**, dilahirkan di Surabaya, tanggal 03 Januari 1988, Laki-laki.
3. Bahwa orang tua laki – laki yang Bernama Sdr. Boedi Sandjaya sekitar bulan Juni tahun 2024 mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya dengan penyakit yang diderita berupa “fase akut stroke ICH” sehingga atas penyakit yang dideritanya Sdr. Boedi Sandjaya tidak dapat lagi melakukan pekerjaan secara normal sehingga jika ingin melakukan tindakan apapun harus mendapatkan bantuan atau pertolongan dari pihak lain ;
4. Bahwa Sdri. Tan Giok Hoen yang saat ini sudah berusia lanjut dan menjalani kesehariannya dengan merawat Sdr. Boedi Sandjaya serta dibantu oleh Sdri. Nola Sanjaya ;
5. Bahwa Sdri. Nola Sanjaya sebagai kakak dari Pemohon memang masih cakap untuk melakukan perbuatan menurut hukum akan tetapi Sdri. Nola Sanjaya menyerahkan semua tanggungjawabnya kepada Pemohon karena Pemohon saat ini sebagai tulang punggung keluarga ;
6. Bahwa oleh karena penyakit *fase akut stroke ICH* yang dialami oleh Sdr. Boedi Sandjaya tersebut telah menyebabkan dirinya tidak cakap atau tidak mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya sehingga untuk melindungi hak – hak dan segala kepentingan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari maka perlu untuk mendapatkan Pengampuan dari seorang Pengampu yang mewakilinya ;
7. Bahwa saat ini Sdr. Boedi Sandjaya tinggal dalam satu kota yang sama dengan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini dan setiap hari melakukan pengawasan serta yang mencukupi segala kebutuhan hidup Sdri. Tan Giok Hoen dan Sdri. Nola Sanjaya sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai anak ke 2 (dua) adalah pihak yang bertanggung jawab mewakili semua kepentingan hukumnya maka sangat beralasan jika Pemohon yang patut dan cakap untuk menjadi Pengampu ;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Kitab Hukum Perdata :
 - Pasal 433 dijelaskan : setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap harus ditempatkan dalam pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, sehingga dapat disimpulkan pengampuan terhadap orang yang cacat mental berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 434 dijelaskan : yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, dan mata gelap kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas dan ke bawah ;
- 9. Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna kepentingan pengurusan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Sdr. Boedi Sandjaya yang berkaitan dengan, atau termasuk namun tidak terbatas pada segala urusan perbankan maupun peralihan dan/atau jual beli hak atas tanah dan bangunan yang berada di :
 - Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor : 2583057099 atas nama Boedi Sandjaya ;
 - Rekening Tapres Bank Central Asia (BCA) Nomor : 5090018878 atas nama Boedi Sandjaya;
 - Rekening Tabungan BRI Britama Nomor : 0211-01-009956-50-8 atas nama Boedi Sandjaya;
 - Sertipikat Hak Atas Tanah (SHM) Nomor 447/K atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Karang Asem 14/52, Surabaya;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1346 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kapas Krampung No. 100, Surabaya ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6188 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2, Surabaya ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 8094 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2 (depan), Surabaya ; dan
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7983 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Buntaran 7, Manukan Wetan, Surabaya ;
- 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari orang tua laki-laki yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya ;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa orang tua laki – laki kandung dari Pemohon yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya, lahir di Surabaya, tanggal 04 Oktober 1950 adalah benar mempunyai penyakit *fase akut stroke ICH* ;
 3. Menyatakan Pemohon adalah sebagai Pengampu dari orang tua laki – laki kandung dari Pemohon yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya ;
 4. Menetapkan Pemohonlah yang berhak untuk mewakili orang tua laki – laki kandung dari Pemohon yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya dalam melakukan segala tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas serta dalam arti seluas-luasnya terkait :
 - Rekening Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor : 2583057099 atas nama Boedi Sandjaya;
 - Rekening Tapres Bank Central Asia (BCA) Nomor : 5090018878 atas nama Boedi Sandjaya;
 - Rekening Tabungan BRI Britama Nomor : 0211-01-009956-50-8 atas nama Boedi Sandjaya;
 - Sertipikat Hak Atas Tanah (SHM) Nomor 447/K atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Karang Asem 14/52, Surabaya;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1346 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kapas Krampung No. 100, Surabaya ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6188 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2, Surabaya ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 8094 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2 (depan), Surabaya ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7983 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Buntaran 7, Manukan Wetan, Surabaya ;
 5. Menetapkan orang tua laki – laki kandung dari Pemohon yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya berada dalam Pengawasan dan Pengampuan Pemohon ;
 6. Menetapkan biaya menurut hukum ;
- Atau ;
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan dan penetapan yang seadil - adiknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3578100301880002 atas nama Jemmy Sanjaya, diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3578210302150001, diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3578100410500001 atas nama Boedi Sandjaya, diberi tanda bukti P-2A;
4. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3578100501085583, diberi tanda bukti P-2B;
5. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3578105212600015 atas nama TAN GIOK HOEN, diberi tanda bukti P-3A;
6. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3578104611830001 atas nama NOLA SANJAYA, diberi tanda bukti P-4A;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3578100501085583, diberi tanda bukti P-4B;
8. Fotocopy Rekening Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor : 2583057099 atas nama Boedi Sandjaya, diberi tanda bukti P-5;
9. Fotocopy Rekening Tapres Bank Central Asia (BCA) Nomor : 5090018878 atas nama Boedi Sandjaya, diberi tanda bukti P-6;
10. Fotocopy Rekening Tabungan BRI Britama Nomor : 0211-01-009956-50-8 atas nama Boedi Sandjaya, diberi tanda bukti P-7;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Atas Tanah (SHM) Nomor 447/K atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Karang Asem 14/52, Surabaya, diberi tanda bukti P-8;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1346 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kapas Krampung No. 100, Surabaya, diberi tanda bukti P-9;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6188 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2, Surabaya, diberi tanda bukti P-10;
14. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 8094 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2 (depan), Surabaya, diberi tanda bukti P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7983 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Buntaran 7, Manukan Wetan, Surabaya, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan merubah permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tan Giok Hoen

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari hasil perkawinan seorang ayah yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya, lahir di Surabaya, tanggal 04 Oktober 1950, beralamat di Jl. Karang Asem 14 / 52, RT/RW : 007/008, Kel. Ploso, Kec. Tambak Sari, Surabaya, dan seorang ibu yang bernama Sdri. Tan Giok Hoen, lahir di Surabaya, tanggal 12 Desember 1960, beralamat di Jl. Karang Asem 14 / 52, RT/RW : 007/008, Kel. Ploso, Kec. Tambak Sari, Surabaya, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 00188/2008 tanggal 09 Desember 2008;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Sdr. Boedi Sandjaya dengan Sdri. Tan Giok Hoen telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing – masing yang Bernama:
 - Nola Sanjaya, dilahirkan di Surabaya, tanggal 06 November 1983, Perempuan;
 - Jemmy Sanjaya, dilahirkan di Surabaya, tanggal 03 Januari 1988, Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua laki – laki yang Bernama Sdr. Boedi Sandjaya sekitar bulan Juni tahun 2024 mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya dengan penyakit yang diderita berupa “fase akut stroke ICH” sehingga atas penyakit yang dideritanya Sdr. Boedi Sandjaya tidak dapat lagi melakukan pekerjaan secara normal sehingga jika ingin melakukan tindakan apapun harus mendapatkan bantuan atau pertolongan dari pihak lain;
- Bahwa saksi yang saat ini sudah berusia lanjut dan menjalani kesehariannya dengan merawat Sdr. Boedi Sandjaya serta dibantu oleh saksi Nola Sanjaya;
- Bahwa saksi Nola Sanjaya sebagai kakak dari Pemohon memang masih cakap untuk melakukan perbuatan menurut hukum akan tetapi saksi Nola Sanjaya menyerahkan semua tanggungjawabnya kepada Pemohon karena Pemohon saat ini sebagai tulang punggung keluarga

11. Bahwa Sdr. Boedi Sandjaya tidak cakap atau tidak mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya Oleh karena penyakit *fase akut stroke ICH* yang dialami oleh Sdr. Boedi Sandjaya tersebut telah menyebabkan dirinya tidak cakap atau tidak mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya sehingga untuk melindungi hak – hak dan segala kepentingan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari maka perlu untuk mendapatkan Pengampuan dari seorang Pengampu yang mewakilinya;

12. Bahwa saat ini Sdr. Boedi Sandjaya tinggal dalam satu kota yang sama dengan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini dan setiap hari melakukan pengawasan serta yang mencukupi segala kebutuhan hidup saksi dan saksi Nola Sanjaya sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai anak ke 2 (dua) adalah pihak yang bertanggung jawab mewakili semua kepentingan hukumnya maka sangat beralasan jika Pemohon yang patut dan cakap untuk menjadi Pengampu;

13. Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna kepentingan pengurusan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Sdr. Boedi Sandjaya yaitu :

- Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor: 2583057099 atas nama BOEDI SANDJAYA;
- Rekening Tapres Bank Central Asia (BCA) Nomor: 5090018878 atas nama BOEDI SANDJAYA;
- Rekening Tabungan BRI Britama Nomor: 0211-01-009956-50-8 atas nama BOEDI SANDJAYA;
- Sertipikat Hak Atas Tanah (SHM) Nomor 447/K atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 2679/Pdt.P/2024/PN Sby



yang beralamat di Karang Asem 14/52, Surabaya;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1346 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kapas Krampung No. 100, Surabaya;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6188 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2, Surabaya;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 8094 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2 (depan), Surabaya; dan
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7983 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Buntaran 7, Manukan Wetan, Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Nola Sanjaya ;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari hasil perkawinan seorang ayah yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya, lahir di Surabaya, tanggal 04 Oktober 1950, beralamat di Jl. Karang Asem 14 / 52, RT/RW : 007/008, Kel. Ploso, Kec. Tambak Sari, Surabaya, dan seorang ibu yang bernama Sdri. Tan Giok Hoen, lahir di Surabaya, tanggal 12 Desember 1960, beralamat di Jl. Karang Asem 14 / 52, RT/RW : 007/008, Kel. Ploso, Kec. Tambak Sari, Surabaya, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 00188/2008 tanggal 09 Desember 2008;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Sdr. Boedi Sandjaya dengan saksi . Tan Giok Hoen telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing – masing yang Bernama:
- Nola Sanjaya, dilahirkan di Surabaya, tanggal 06 November 1983, Perempuan;
 - Jemmy Sanjaya, dilahirkan di Surabaya, tanggal 03 Januari 1988, Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua laki – laki yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya sekitar bulan Juni tahun 2024 mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Mayapada Hospital Surabaya dengan penyakit yang diderita berupa “*fase akut stroke ICH*” sehingga atas penyakit yang dideritanya Sdr. Boedi Sandjaya tidak dapat lagi melakukan pekerjaan secara normal sehingga jika ingin melakukan tindakan apapun harus mendapatkan bantuan atau pertolongan dari pihak lain;
- Bahwa saksi Tan Giok Hoen yang saat ini sudah berusia lanjut dan menjalani kesehariannya dengan merawat Sdr. Boedi Sandjaya serta dibantu oleh saksi ;
- Bahwa saksi sebagai kakak dari Pemohon memang masih cakap untuk melakukan perbuatan menurut hukum akan tetapi saksi menyerahkan semua tanggungjawabnya kepada Pemohon karena Pemohon saat ini sebagai tulang punggung keluarga.
- Bahwa Sdr. Boedi Sandjaya tidak cakap atau tidak mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya Oleh karena penyakit *fase akut stroke ICH* yang dialami oleh Sdr. Boedi Sandjaya tersebut telah menyebabkan dirinya tidak cakap atau tidak mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya sehingga untuk melindungi hak – hak dan segala kepentingan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari maka perlu untuk mendapatkan Pengampuan dari seorang Pengampu yang mewakilinya;
- Bahwa saat ini Sdr. Boedi Sandjaya tinggal dalam satu kota yang sama dengan Pemohon dimana saksi dan saksi Tan Giok Hoen yang tinggal serumah dan Pemohonlah yang selama ini dan setiap hari melakukan pengawasan serta yang mencukupi segala kebutuhan hidup saksi Tan Giok Hoen dan saksi sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai anak ke 2 (dua) adalah pihak yang bertanggung jawab mewakili semua kepentingan hukumnya maka sangat beralasan jika Pemohon yang patut dan cakap untuk menjadi Pengampu;
- Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna kepentingan pengurusan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Sdr. Boedi Sandjaya yang berkaitan dengan :
 - Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor: 2583057099 atas nama BOEDI SANDJAYA;
 - Rekening Tapres Bank Central Asia (BCA) Nomor: 5090018878 atas nama BOEDI SANDJAYA;
 - Rekening Tabungan BRI Britama Nomor: 0211-01-009956-50-8 atas nama BOEDI SANDJAYA;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 2679/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Atas Tanah (SHM) Nomor 447/K atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Karang Asem 14/52, Surabaya;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1346 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kapas Krampung No. 100, Surabaya;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6188 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2, Surabaya;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 8094 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2 (depan), Surabaya; dan
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7983 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Buntaran 7, Manukan Wetan, Surabaya;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 di kediaman Termohon yang dimintakan pengampunan dan melihat kondisi Sdr. Boedi Sandjaya yang terbaring di tempat tidur dengan bantuan alat medis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Boedi Sandjaya yang beberapa tahun terakhir menderita penyakit *fase akut stroke ICH* yang menyebabkan ketidakmampuan fisik dan kehilangan kemampuan mengingat, berkomunikasi dan berpikir serta Termohon terbaring dan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 2679/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan dengan alat kedokteran, sehingga dimohonkan penetapan pengampunan sebagaimana dalam bukti surat P-1 sampai P-12 yang dibenarkan oleh Para Saksi yaitu saksi Tan Giok Hoen dan saksi Nola Sanjaya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat-surat tersebut telah bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai surat bukti dan dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Tan Giok Hoen dan saksi Nola Sanjaya yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pengampunan dalam hukum perdata mengandung pengertian “sebagai suatu upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa yang karena sesuatu sebab dinyatakan tidak cakap untuk bertindak hukum, berada dalam kekuasaan orang dewasa lain yang cakap hukum, yang akan bertindak mewakilinya dalam lalu lintas hukum. Orang yang diletakkan di bawah pengampunan itu disebut sebagai **curandus** sedangkan orang bertindak melaksanakan kepentingan hukum dari **curandus** tersebut disebut sebagai **curator (pengampu)**.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek (BW)*), tentang pengampunan ini diatur dalam Buku Kesatu tentang Orang, Bab XVII mulai Pasal 433 sampai dengan pasal 461.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 KUH Perdata bahwa seorang dewasa harus ditempatkan di bawah pengampunan jika orang dewasa tersebut selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sekali pun orang itu kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dan bahkan menurut ketentuan pasal 433 KUH Perdata tersebut, seorang dewasa yang boros juga dapat diletakkan di bawah pengampunan. Dan selanjutnya menurut ketentuan Pasal 436 KUH Perdata, ditegaskan bahwa semua permohonan pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan (**curandus**) dan menurut ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, yang berhak mengajukan permohonan pengampunan adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dan garis menyamping sampai derajat keempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas dan dikaitkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, di mana Pemohon (Jemmy Sanjaya) yang merupakan anak kandung dari Boedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandjaya, atas kesepakatan ibu kandungnya Bernama Tan Giok Hoen dan saudara kandungnya yang bernama Nola Sanjaya yang juga turut menjadi saksi dalam permohonan ini, mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai pengampu (*curator*) dari ayah kandungnya yang bernama Boedi Sandjaya, yang mana Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di kediaman Pemohon dan melihat kondisi ayah Pemohon bernama Boedi Sandjaya yang dimintakan pengampuan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dimana Hakim berpendapat benar mengalami sakit berat yaitu stroke sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan baik serta terganggu daya ingatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1.B** yaitu Kartu Keluarga yang mana menerangkan hubungan keluarga antara pemohon dengan yang dimohonkan pengampuan, serta tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon sebagai pengampu atas Ayah Pemohon dan saksi Nola Sanjaya serta Suami saksi Tan Giok Hoen (ibu kandung Pemohon) yang bernama Boedi Sandjaya. Dengan demikian permohonan ini tidak bertentangan dengan Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi "*setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan atas keadaannya dungsu, sakit otak atau mata gelap,*" dan oleh karenanya permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon juga telah memohonkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili Ayah Kandung Pemohon tersebut yang mengalami sakit dikarenakan ketidakmapuannya bertindak tersebut baik secara fisik maupun mental untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

- Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor: 2583057099 atas nama BOEDI SANDJAYA;
- Rekening Tapres Bank Central Asia (BCA) Nomor: 5090018878 atas nama BOEDI SANDJAYA;
- Rekening Tabungan BRI Britama Nomor: 0211-01-009956-50-8 atas nama BOEDI SANDJAYA;
- Sertipikat Hak Atas Tanah (SHM) Nomor 447/K atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Karang Asem 14/52, Surabaya;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1346 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kapas Krampung No. 100, Surabaya;



- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6188 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2, Surabaya;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 8094 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2 (depan), Surabaya; dan
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7983 atas nama BOEDI SANDJAYA atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Buntaran 7, Manukan Wetan, Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian atau perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata salah satu syaratnya adalah para pihak harus cakap untuk membuat perikatan, dan yang dimaksudkan dengan cakap sesuai Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUH Perdata, ialah setiap orang kecuali :

1. Orang belum dewasa.
2. Orang yang berada dalam pengampuan
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sehingga pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut diatas dikabulkan maka sesuai dengan pasal 449 ayat (2) KUH Perdata, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Balai Harta Peninggalan bersangkutan. Dengan demikian diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Balai Harta Peninggalan Propinsi Jawa Timur di Surabaya untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diajukan diatas maka Hakim menilai bahwa Permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 449 ayat (2) KUH Perdata, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa orang tua laki – laki kandung dari Pemohon yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya, lahir di Surabaya, tanggal 04 Oktober 1950 adalah benar mempunyai penyakit *fase akut stroke ICH* ;
3. Menyatakan Pemohon adalah sebagai Pengampu dari orang tua laki – laki kandung dari Pemohon yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya ;
4. Menetapkan Pemohonlah yang berhak untuk mewakili orang tua laki – laki kandung dari Pemohon yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya dalam melakukan segala tindakan hukum termasuk namun tidak terbatas serta dalam arti seluas-luasnya terkait :
 - Rekening Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor : 2583057099 atas nama Boedi Sandjaya ;
 - Rekening Tapres Bank Central Asia (BCA) Nomor : 5090018878 atas nama Boedi Sandjaya;
 - Rekening Tabungan BRI Britama Nomor : 0211-01-009956-50-8 atas nama Boedi Sandjaya;
 - Sertipikat Hak Atas Tanah (SHM) Nomor 447/K atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Karang Asem 14/52, Surabaya ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1346 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Kapas Krampung No. 100, Surabaya ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 6188 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2, Surabaya ;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 8094 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Pergudangan Sentong Asri blok H2 (depan), Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7983 atas nama Boedi Sandjaya atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Buntaran 7, Manukan Wetan, Surabaya ;
- 5. Menetapkan orang tua laki – laki kandung dari Pemohon yang bernama Sdr. Boedi Sandjaya berada dalam Pengawasan dan Pengampuan Pemohon ;
- 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Balai Harta Peninggalan Propinsi Jawa Timur di Surabaya untuk dicatatkan dalam register bersangkutan.
- 7. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2679/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024, Penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada Pemohon melalui prosedur e-Litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Asep Priyatno, S.H.M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 100.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 260.000,- (Dua Ratus enam puluh ribu rupiah)